



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Samarinda

The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, and E-Billing System on Individual Taxpayer Compliance in Samarinda City

Alisa Nur Azizah¹, Iskandar²✉

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: iskandar@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh bukti bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan penerapan sistem e-billing berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data primer. Analisis data dari penelitian ini menggunakan program Structure Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan dibantu program SmartPLS versi 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penerapan system e-billing berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Abstract

The purpose of this study is to obtain evidence that taxpayer awareness, tax socialization and the application of the e-billing system have a significant and positive effect on individual taxpayer compliance in Samarinda City. This method of research is quantitative research with primary data sources. Data analysis from this study used the Structure Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) program assisted by the SmartPLS version 3 program. The results of this study indicate that taxpayer awareness has a significant and positive effect on taxpayer compliance, tax socialization has not a significant and positive effect on taxpayer compliance, and the implementation of the e-billing system have a significant and positive effect on taxpayer compliance.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Alisa Nur Azizah, Iskandar.

Article history

Received 2025-01-15

Accepted 2025-04-20

Published 2025-05-30

Kata kunci

Kesadaran Wajib Pajak;
Sosialisasi Pajak;
Penerapan Sistem
E-Billing;
Kepatuhan Wajib
Pajak.

Keywords

Taxpayer Awareness;
Tax Socialization;
Implementation of the
E-Billing System;
Taxpayer Compliance.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang penerimaan negaranya sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak berperan penting bagi negara Indonesia guna membayar kebutuhan-kebutuhan negara yaitu seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan dalam hal pendidikan, ekonomi, dan sebagainya (Rachdianti dkk., 2016). Dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan yang menjadi sumber utama pendapatan dari negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdapat di dalam situs resmi KemenkeuRI tahun 2020, dimana penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah sebesar Rp 1.867,5 T, sedangkan penerimaan negara dari selain pajak hanya sebesar 367,0 T. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah terus melakukan optimalisasi dari pemungutan dan penerimaan pajak.

Namun dalam prakteknya, seperti yang kita semua ketahui bahwa pajak tidak diterima begitu saja secara sukarela dari masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, pajak masih dianggap sebagai "beban". Tidak sedikit dari wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal, sehingga penerimaan pajak pun menjadi tidak dapat optimal sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat ditunjukkan pada data yang diperoleh dari KPP Pratama Samarinda Ilir dimana dari tahun 2018 hingga tahun 2020 penerimaan pajak selalu mengalami penurunan dan tidak dapat mencapai target.

Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, di dalam situs resmi KemenkeuRI mengatakan bahwa penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya adalah karena tingkat kepatuhan penyampaian pajak oleh para wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menurut Menkeu dikarenakan rumit dan susahnyaperaturan yang diterapkan dalam perpajakan. Perlu upaya yang lebih bagi para wajib pajak untuk memahami agar dapat membayar kewajiban pajaknya dengan maksimal

Salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan memaksimalkan kegiatan sosialisasi pajak dalam rangka menambah ilmu serta pemahaman bagi para wajib pajak maupun calon wajib pajak. Selain itu, penerapan *e-system* juga merupakan salah satu inovasi dalam rangka untuk memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, salah satu diantaranya yaitu penerapan sistem *e-billing*. Faktor lain yang juga penting setelah adanya sosialisasi yang baik dan inovasi yang maksimal dari para wajib pajak adalah adanya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dalam hal pemenuhan kewajiban pajaknya. Hal ini dikarenakan Indonesia menerapkan *Self Assessment System*, dimana sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak itu sendiri untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, sehingga peranan yang lebih besar terdapat pada wajib pajak itu sendiri (Resmi, 2017) Atas dasar itulah maka kesadaran wajib pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Metode

2.1. Variabel Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mendapat hasil yang akurat, perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang ada. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan penerapan sistem *e-billing*.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Total populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 27.959 wajib pajak orang pribadi. Teknik *sampling* yang digunakan adalah dengan teknik *purposive sampling*. Sampel akan dipilih sesuai dengan kebutuhan yang dibuat yaitu Wajib pajak orang pribadi non karyawan yang ada di Kota Samarinda dan Pernah menggunakan atau mencoba *e-billing*.

Penentuan total sampel menggunakan rumus slovin pada jurnal Nalendra dkk., (2021) dengan jumlah total sampel adalah sebanyak 100 orang.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer yang berasal dari hasil pengisian penyebaran kuesioner.

2.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah sebuah teknik atau metode pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak secara langsung bertanya jawab kepada para responden), dimana alat pengumpulan datanya berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden (Sudaryono, 2017). Responden akan menilai setiap pernyataan dengan menggunakan skala Likert 5 poin, dari persepsi responden bahwa responden sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju terhadap suatu pernyataan.

2.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis SEM-PLS (*Structural Equation Modeling-Partial Least Squares*) dengan menggunakan *software* SmartPLS versi 3 yang dilakukan melalui tiga tahap: (1) Model Pengukuran (*Outer Model*) yaitu untuk menilai validitas dan reliabilitas data; (2) Model Struktural (*Inner Model*) untuk memperoleh hasil uji signifikansi hubungan antara variable serta uji hipotesis dengan perintah *bootstrapping*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Data

3.1.1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pada program SmartPLS 3 dengan indikator refleksif untuk pengujian validitas dan reliabilitas diuji dengan melalui perintah PLS Algorithm dimana dengan melihat nilai *Outer Loadings*, *Cross Loading*, dan *Average Variance Extracted (AVE)*.

Tabel 1. Outer Loadings

Indikator	Kesadaran Wajib Pajak	Sosialisasi Pajak	Penerapan Sistem <i>E-billing</i>	Kepatuhan Wajib Pajak
X1.1	0,872	-	-	-
X1.2	0,616	-	-	-
X1.3	0,676	-	-	-
X2.1	-	0,642	-	-
X2.2	-	0,616	-	-
X2.3	-	0,766	-	-
X2.4	-	0,758	-	-
X2.5	-	0,759	-	-
X3.1	-	-	0,792	-
X3.2	-	-	0,817	-
X3.3	-	-	0,796	-
Y1.1	-	-	-	0,755
Y1.2	-	-	-	0,832
Y1.3	-	-	-	0,766

3.1.2. Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 2. Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Kesadaran Wajib Pajak	0,532
Sosialisasi Pajak	0,508
Penerapan Sistem <i>E-Billing</i>	0,642
Kepatuhan Wajib Pajak	0,616

3.1.3. Composite Reliability

Tabel 3. Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Kesadaran Wajib Pajak	0,769
Sosialisasi Pajak	0,837
Penerapan Sistem E-Billing	0,843
Kepatuhan Wajib Pajak	0,828

3.1.4. Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi model struktural (*inner model*) digunakan untuk memprediksi hubungan antar konstruk laten dengan melihat seberapa besar varian yang dapat dijelaskan. *Inner model* diukur melalui nilai *R square* (R²).


3.1.5. R-Square (R²)

Tabel 3. R-Square (R²)

Variabel	R Square (R ²)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,259

3.1.6. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada model SEM-PLS dengan program SmartPLS 3 menggunakan *path coefficient output* yang dihasilkan dari perintah *bootstrapping*. Pada hasil perintah *bootstrapping*, yaitu dengan kriteria nilai *T-Statistics* > 1,96 menunjukkan pengaruh yang signifikan, serta kriteria nilai *Original Sample* sebagai penentu arah hubungan antar konstruk laten.



Gambar 1. Path Coefficient Output

Tabel 4. Path Coefficient Output

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P- Values
Kesadaran wajib pajak (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,165	0,173	0,084	1,969	0,050
Sosialisasi pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,141	0,176	0,089	1,590	0,113
Penerapan sistem <i>e-billing</i> (X3) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,350	0,353	0,089	3,483	0,0001

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, diketahui nilai *t-statistics* sebesar 1,969 dan nilai dari *original sample* adalah sebesar 0,165. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga atas hasil tersebut, maka H1 yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

Atas dasar di atas dapat disimpulkan bahwa menurut para responden, kesadaran wajib pajak berpengaruh dan sangat penting sebagai salah satu faktor untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3.2.2. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, diketahui nilai *t-statistics* sebesar 1,590 dan nilai dari *original sample* adalah sebesar 0,141. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga atas hasil tersebut, maka H2 yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.

Atas dasar di atas menandakan bahwa sosialisasi yang dilakukan para petugas pajak telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun tetap diperlukan kesadaran bagi para WP dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan pada akhirnya, walaupun telah dilakukan sosialisasi pajak kepada para wajib pajak, namun kendali untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan pada akhirnya tetap ada pada diri wajib pajak itu sendiri.

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, diketahui nilai *t-statistics* sebesar 3,483 dan nilai dari *original sample* adalah sebesar 0,350. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Penerapan Sistem *E-Billing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga atas hasil tersebut, maka H3 yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem *E-Billing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

Atas hal di atas dapat disimpulkan bahwa menurut para responden, penerapan Sistem *E-Billing* berpengaruh dan penting terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4. Simpulan

- 1) Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3) Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Daftar Pustaka

- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 125–133.
- KemenkeuRI. (2016). Menkeu Nilai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Masih Rendah.
- KemenkeuRI. (2020). APBN 2020.
- Mistyani, D. F. I. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM (Vol. 8). Universitas Mulawarman.
- Nalendra, A. R. A., Rosalinah, Y., Priadi, A., Subroti, I., Rahayuningsih, R., Lestari, R., Kusamandari, S., Yuliasari, R., Astuti, D., Latumahina, J., Purnomo, M. W., & Zede, V. A. (2021). Statistika Seri Dasar dengan SPSS. In Penerbit Media Sains Indonesia.
- Rachdianti, F. T., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2016). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1-7.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Sudaryono. (2017). *Metodolgi Penelitian*. Rajagrafindo Persada.
- Tamba, D. (2016). Aplikasi Theory of Planned Behaviour Untuk Memprediksi Perilaku Mahasiswa Membeli Laptop Lenovo. 115–141.